

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP
ANAK NAKAL DALAM SISTEM
PEMASYARAKATAN**



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**RYAN LEO CANDRA
NIM. 50 2013 356**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2017**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL

**: PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
TERHADAP ANAK NAKAL DALAM SISTEM
PERMASYARAKATAN**



NAMA : RYAN LEO CANDRA

NIM : 50 2013 356

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KHUSUS : HUKUM PIDANA


PEMBIMBING SKRIPSI

Luil Maknun, S.H., M.H.

()

Palembang, 26 Agustus 2017

Ketua : Hj. Nursimah, S.E., S.H., M.H.

()

Anggota : 1. Mulyadi Talzili, S.H., M.H.

()

2. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.

()

DISAHKAN OLEH:

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 791348/0006046009

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RYAN LEO CANDRA
NIM : 50 2013 356
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP
ANAK NAKAL DALAM SISTEM
PEMASYARAKATAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian

Palembang, 2017

Pembimbing



Luil Maknun, SH., MH

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 Bagi :

NAMA : RYAN LEO CANDRA
NIM : 50 2013 356
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL SKRIPSI : PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP
ANAK NAKAL DALAM SISTEM
PEMASYARAKATAN**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM


Dosen pembimbing



Luil Maknun, SH.MH

Diketahui

Wakil Dekan I



Nurhusni Emilson, SH. SPN. MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RYAN LEO CANDRA
Tempat dan tgl. Lahir : Muara Rupit, 05 Agustus 1996
NIM : 50 2013 356
Prodi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**“PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK NAKAL
DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang,

2017

Yang Menyatakan



RYAN LEO CANDRA

MOTTO :

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakamlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."

(Q.S. Al-Insyirah : 6-8)

Ku persembahkan kepada :

- Papa dan Mama tercinta
- Adik-adikku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Agama, Nusa & Bangsa.
- Almamater ku

ABSTRAK

PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK NAKAL DALAM SISTEM PERMASYARAKATAN

RYAN LEO CANDRA

Perlindungan terhadap anak, sebenarnya telah cukup lama dan sering dibicarakan, baik didunia internasional, maupun di Indonesia. Masalah perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana, tidak dapat terlepas dari filsafat dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan wujud dari perlindungan yang sepatutnya diberikan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana. Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analisis*) untuk selanjutnya dikontruksikan ke dalam suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak nakal adalah : Laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatar. mengenai anak yang bersangkutan, Belum pernah melakukan tindak pidana yang lain, Tindak pidana yang diakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar, Terdakwa dan keluarganya telah membayar atau akan membayar kerugian yang diderita oleh korban, Adanya keyakinan dari hakim, bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi, Dijatuhkannya pidana perampasan kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, Terjadinya tindak pidana dilingkungan keluarga, Terjadinya tindak pidana karena kealpaan terdakwa, Terdakwa masih berstatus pelajar, dan Terdakwa tidak ditahan. Kendala Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Nakal adalah Perundang-undangan, yaitu belum adanya suatu pedoman secara spesifik yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat, Sistem pengawasan. Dalam hal pengawasan terhadap terpidana anak, hingga saat ini belum adanya pola dan cara-cara pelaksanaan bagi jaksa untuk mengawasi apakah terpidana menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hakim, Sistem pembinaan. Dalam hal pembinaan berupa bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan juga belum terdapat pola petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga program pembimbingan yang dilaksanakan selama ini belum maksimal, bahkan dalam pelaksanaan program bimbingan kepribadian sama sekali belum mengarah pada hasil penelitian kemasyarakatan yang memuat faktor-faktor penyebab, mengapa terpidana melakukan tindak pidana.

KATA KUNCI : Pidana Bersyarat

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK NAKAL DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Yth. Bapak Ridwan Hayatudin, SH. MH., selaku Penasehat Akademik.
6. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH, Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
9. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2017

Penulis



RYAN LEO CANDRA

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembaran Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Lembaran Persetujuan Bimbingan	iii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iv
Surat Pernyataan Orisinilitas	v
Halaman Motto dan Persembahan	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Definisi Operasional	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak dan Anak Nakal	10
B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Nakal dengan Pidana Bersyarat	17
C. Teori-teori Tujuan Pemidanaan	27
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	
A. Alasan-alasan Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Nakal ...	37
B. Kendala Penjatuhan Bersyarat terhadap Anak Nakal	41
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	46
B. Saran	48

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perlindungan terhadap anak, sebenarnya telah cukup lama dan sering dibicarakan, baik didunia internasional, maupun di Indonesia. Masalah perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana, tidak dapat terlepas dari filsafat dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan wujud dari perlindungan yang sepatutnya diberikan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana. Terhadap hal ini Muladi dan Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa : “Tujuan dan dasar pemikiran pengadilan anak tidak dapat terlepas dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya juga merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.”¹

Senada dengan hal tersebut Sudarto menyatakan bahwa : Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka pengadilan anak, apakah yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, atau pejabat-pejabat lainnya harus didasarkan pada suatu prinsip, ialah demi kesejahteraan anak.”²

Prinsip perlindungan terhadap kesejahteraan anak ini, dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, haruslah sedapat mungkin untuk menghindari penerapan suatu sanksi yang semata-mata bersifat menghukum. Untuk itu, para hakim dituntut untuk kehati-hatianya dan penuh pertimbangan demi kebaikan anak tersebut sebelum dijatuhkan putusannya, karena bagaimanapun

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 111.

² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 140.

juga, walaupun anak tersebut telah melakukan tindak pidana kejahatan (anak-anak), hak-haknya sebagai anak dimasa depan tetaplah harus dilindungi.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang pengadilan anak menentukan bahwa, terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana atau tindakan (pasal 22). Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal tersebut dapat berupa : pidana pokok yang terdiri dari, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan dan pidana tambahan berupa : Perampasan barang-barang tertentu dan / atau ganti rugi. Selain itu masih ada satu jenis hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal, yaitu pidana bersyarat (Pasal 29 UU No. 11 tahun 2012).

Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak nakal apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun dengan masa percobaan paling lama 3 (tiga) tahun. Selama anak nakal tersebut menjalani masa percobaan tersebut, ia tidak ditempatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi tetap berada diluar lembaga pemasyarakatan yang diawasi oleh jaksa dan dibimbing oleh bimbingan kemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ini memberikan sanksi terhadap anak berdasarkan perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai berumur 12 (dua belas) tahun, hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara. Sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dijatuhi pidana. Perbedaan perlakuan tersebut

didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Dari ketentuan diatas, maka berarti terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) tahun, sampai 18 (delapan belas) tahun, jika ia terbukti telah melakukan tindak pidana, yang dijatuhi hukuman paling lama 2 (dua) tahun, hakim dapat menjatuhkan bersyarat terhadap anak tersebut.

Pada tahap pemberian pidana atau pembedanaan, menurut Roeslan Soleh : “Hakim haruslah mempertimbangkan semua tujuan pembedanaan tersebut”.³ Yaitu apa yang terbaik bagi anak nakal tersebut, sekaligus merupakan yang terbaik bagi masyarakat, karena tujuan dari kebijakan ditetapkan suatu sanksi pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhan, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pertimbangan putusan hakim yang demikian, bertolak dari pemikiran keseimbangan mendualistis, yaitu memperlihatkan keseimbangan masyarakat dan kepentingan individu. Pandangan demikian, menurut Barda Nawawi Arief dikenal dengan istilah “daad dader strafrecht, yaitu hukuman pidana yang memperhatikan segi-segi subjektif perbuatan kejahatan (dader)”⁴

Perhatian dari sisi subjek pelaku kejahatan anak ini lebih tegas lagi dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang nomor 11 tahun 2012, yaitu : “dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya,

³ Roeslan Soleh, *Stelselm Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm.5

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 107

tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi pelakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Dari uraian penjelasan umum undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tersebut di atas, menunjukkan semangat untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Berkenaan dengan pentingnya kesejahteraan anak ini menurut Agung Wahyono dan Siti Rahayu dikarenakan : “Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa dan landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, dan agar setiap anak mampu memiliki tanggung jawab tersebut, maka perlu ia mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar”.⁵

Bertolak dari apa yang diamanatkan oleh Undang-undang tentang pengadilan anak tersebut, maka berarti dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana harus mengacu pada kebijakan yang akan memberikan manfaat bagi anak nakal tersebut. Demikian pula halnya pada tahap penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana sebagai bagian dari kebijakan dari hukum pidana juga haruslah mempertimbangkan segi manfaat bagi anak nakal tersebut dalam menyongsong masa depan kelak.

Kecenderungan hakim yang masih menjatuhkan pidana penjara terhadap anak nakal patut dipertanyakan, karena menurut konsepsi permasyarakatan terpidana seperti yang telah dicanangkan oleh Suharjo semenjak tahun 1963 menghendaki suatu pembinaan narapidana tersebut

⁵ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm.39

setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Gagasan ini menurut Romli Atmasasmita "Telah dijadikan suatu sistem pembinaan narapidana, sekaligus merupakan tujuan pemidanaan di Indonesia".⁶

Berkenaan dengan konsepsi pemasyarakatan tersebut Sudarto menyatakan :

Sistem pemasyarakatan, memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dengan mengadakan pembinaan terhadap terpidana dan mengembalikan kesatuan hidup dari narapidana, jadi lebih dititik beratkan pada prevensi spesifik. Oleh karena itu merupakan kenyataan bahwa gagasan permasyarakatan itu telah menjadi dasar pembinaan narapidana yang dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan, maka hakim mau tidak mau harus memperhitungkan hal tersebut dalam penghukuman.⁷

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan permasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan permasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Dari rumusan di atas, berarti penjatuhan pidana pada terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari negara atau semata-mata memberika derita pada pelaku kejahatan, akan tetapi sistem pemasyarakatan tersebut bertujuan menempatkan diri pada tujuan pemidanaan yang memberikan

⁶ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 3

⁷ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 100-101

manfaat bagi terpidana. Sejalan dengan hal ini, khusus terhadap anak nakal Lela B Costin menyatakan : “Tujuan proses pengadilan pidana terhadap anak nakal bukanlah buklnlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan penggunaan tindakannya melalui pengadilan”.⁸

Menyimak tujuan pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan seperti yang telah disebutkan dimuka, kiranya jenis pidana bersyarat dipandang cukup patut untuk dijatuhkan kepada anak nakal, karena jenis pidana ini bukan saja dapat memenuhi tujuan dari pemidanaan, akan tetapi juga masih memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak nakal tersebut.

Walaupun pidana bersyarat ini secara umum telah lama dikenal, yaitu di muat dalam pasal 14 KUHP dan telah diterima sistem pemidanaan, namun pengkajian yang menyangkut kebijakan penjatuhan pidana bersyarat secara khusus terhadap anak nakal dengan pelaksanaan menurut sistem pemasyarakatan masih merupakan hal yang baru.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul : **“PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK NAKAL DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN”**.

⁸ Mulyana W Kusumah, dkk, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, YLBHI, Jakarta, 1986, Hlm. 33

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah alasan-alasan penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak nakal ?
2. Apakah yang menjadi kendala penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak nakal ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kebijakan penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak nakal dalam sistem masyarakat, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah alasan-alasan penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak nakal.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah yang menjadi kendala penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak nakal.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum acara peradilan anak, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Definisi Operasional

1. Bersyarat yaitu pidana yang dijatuhkan pada seseorang dengan syarat-syarat tertentu.
2. Anak nakal yaitu anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya..

E. Metode penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kebijakan penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak nakal dalam sistem pemasyarakatan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Merupakan Tinjauan Pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- BAB III : Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.
- BAB IV : Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang di format dalam kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak dan Anak Nakal.

Dalam kepustakaan hukum Indonesia, dimaksudkan dengan anak, secara umum dapat dikatakan adalah seorang yang belum dewasa atau belum pernah kawin. Namun demikian, menurut hukum adat seseorang dinyatakan dewasa, akan ditentukan oleh statusnya didalam masyarakat dimana dia bertempat tinggal.

Untuk lebih mengetahui ukuran seseorang yang telah dinyatakan dewasa, atau masih berada dalam status sebagai anak-anak, berikut ini akan diuraikan menurut hukum adat dan perkembangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Menurut hukum adat, tidak ada ketentuan yang pasti kapan seorang dianggap dewasa. Hasil penelitian Soepomo di Jawa Barat menyatakan bahwa, kedewasaan seseorang diukur dari segi :
 - a. Dapat bekerja sendiri
 - b. Cakap untuk melaksanakan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
 - c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.⁹

Senada dengan Soepomo di atas, B. Ter Haar menyatakan bahwa

⁹ Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 19.

“seseorang dinyatakan dewasa ialah saat ia sudah kawin dan meninggalkan rumah ibu bapaknya sebagai keluarga yang berdiri sendiri”.¹⁰

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dalam Pasal 330 memuat batasan antara belum dewasa (*minderjarigherd*) dengan telah dewasa (*meerdejarigherd*), yaitu 21 tahun atau karena pendewasaan.
3. Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 45, bahwa anak yang belum dewasa, apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut perkara pidana, hakim dapat memerintahkan supaya ia dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau memerintahkan supaya ia tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tentang batas kedewasaan, belum menunjukkan keseragaman. Sebagai gambaran, dalam putusan Nomor: 53 K/SIP/1957, tanggal 1 Juni 1955, 15 (lima belas) tahun telah dianggap dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Bali. Sedangkan dalam putusannya Nomor: 601 K/SIP/1976, tanggal 18 November 1976, umur 20 (dua puluh) tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta.
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa: “Untuk melangsungkan perkawinan

¹⁰ B. Ter Harr, *Beginselen En Stelsel Van Het Adal Rech*, diterjemahkan KNG. Soebekti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 166

seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orang tuanya”. Selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa: Anak yang belum dewasa mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan di bawah kekuasaan orang tuanya”. Demikian juga Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.

6. Konvensi Hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, tanggal 20 November 1989 yang diratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: “Dimaksudkan dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.
7. Kompilasi Hukum Islam, yang berlaku untuk penduduk Indonesia yang beragama Islam mengenai perkawinan, pewarisan, dan perwakafan, dalam Pasal 90 ayat (1) dinyatakan, bahwa anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang saat ini merupakan Peraturan Perundangan terbaru, dalam Pasal 1

ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Peradilan anak nakal, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2). Menurut Pasal ini, yang dimaksud anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Terhadap anak nakal ini, Undang-undang Pengadilan Anak membaginya dalam tiga kriteria umur. Kriteria ini berkaitan dengan proses peradilan dan penghukuman, yaitu:

- a. Anak nakal di bawah umur 8 (delapan) tahun
- b. Anak nakal berumur 8 (delapan) tahun sampai berumur 12 (dua belas) tahun, dan
- c. Anak nakal berumur antara 12 (dua belas) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Mengenai anak nakal berumur di bawah 8 (delapan) tahun, diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Pengadilan Anak, sebagai berikut:

1. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun, melakukan atas dugaan melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
2. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya
3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat digunakan lagi oleh orang tua, Wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Dari ketentuan pasal di atas, diketahui bahwa anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, yang melakukan tindak pidana hanya dapat disidik dan tidak diproses lebih lanjut sampai ke pengadilan. sedangkan bagi anak nakal yang berumur 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun diatur dalam Pasal 4, Pasal 25, dan Pasal 26 penjelasan umum undang-undang tersebut.

Pasal 4 Undang-undang Pengadilan Anak menentukan sebagai berikut:

- (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi diajukan ke sidang anak.

Selanjutnya Pasal 25 Undang-undang tersebut menentukan:

- (1) Terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
- (2) Terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 .

Pasal 26 Undang-undang ini, mengatur anak nakal yang dapat dijatuhkan pidana penjara. Selengkapny pasal tersebut sebagai berikut:

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa
- (2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun
- (3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap

anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b

- (4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhi salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasa. 24

Dari ketentuan yang di atur Pasal 4, Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-undang Pengadilan Anak tersebut, dapat diketahui bahwa, khusus mengenai sanksi terhadap anak nakal, ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak tersebut yaitu, bagi anak nakal yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12(dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara. Sedangkan pada anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dijatuhi pidana. Jadi dapat diketahui bahwa :

- a. Terhadap anak nakal berumur di bawah 8 (dalapan) tahun, hanya dapat disidik, tanpa diajukan dalam proses pengadilan
- b. Terhadap anak nakal berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun, hanya dikenakan tindak berupa, dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. Diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. sosial, atau diserahkan kepada

departemen Sosial, Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (Pasal 24)

- c. Terhadap anak nakal berumur di atas 12 (dua belas) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, dijatuhi pidana berupa pidana pokok seperti pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan atau pidana pengawasan. Selain pidana pokok tersebut masih ada pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (Pasal 23).

B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Nakal Dengan Pidana Bersyarat.

Penal policy adalah merupakan salah satu bagian dari *criminal policy*, yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal. Hal ini dijelaskan pula oleh Barda Nawawi Afief bahwa :

Kajian mengenai kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) mempunyai dua masalah sentral, yaitu :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana (kriminalisasi),
dan
- b. Sanksi apa yang seharusnya digunakan atau dikenakan kepada si
pelanggar.¹¹

Secara keseluruhan *criminal policy* merupakan bagian integral dari

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm 107

kebijakan sosial (*social policy*) yang tujuannya berupa memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defenee*) dan mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari *penal policy* ialah perlindungan masyarakat dalam usaha mencapai kesejahteraan sosial. Dimaksudkan dengan kebijakan sosial di sini menurut Barda Nawawi Arief adalah “Kebijakan sosial (*social policy*) diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial sekaligus mencapai perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup didalamnya *social welfare policy* dan *social defenee policy*”.

Kajian terhadap kebijakan hukum pidana mengenai sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelaku tindak pidana, merupakan kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tau berkenaan dengan pemidanaan (kebijakan yudikatif). Hal ini berarti bahwa usaha penanggulangan tindakpidana dengan sarana penal pada hakikatnya juga merupakan upaya penegakan hukum pidana.

Masalah pemidanaan, jika dilihat dari sisi penegakan hukum pidana, tidak lain merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan terhadap hal ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan:

Bahwa pemidanaan untuk benar-benar dapat terwujud haruslah direncanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
- b. Pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, dan

c. Pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.¹²

Tahap pertama sering disebut tahap pemberian pidana *in abstracto* sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana *in concreto*. Ketiga tahapan tersebut di atas, merupakan suatu jalinan mata rantai dalam suatu kebulatan sistem.

Dilihat sebagai satu kesatuan poses, makatahap kebijakan pertama yang dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis. Terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak berumur 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun, kebijakan tahap pertama ini telah diatur oleh Undang-undang Nomor 11 t Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Mereka yang melakukan kejahatan, menurut undang-undang ini dijatuhi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal tersebut diatur dalam Pasal 23 yang isinya sebagai berikut:

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda
 - d. Pidana pengawasan

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 191.

- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Selain sanksi pidana seperti yang telah disebutkan di atas, sanksi pidana lain yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada anak nakal adalah pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordering*) sebagaimana diatur oleh Pasal 29 Undang-undang Pengadilan Anak.

Sanksi-sanksi pidana seperti yang diatur oleh undang-undang Pengadilan Anak tersebut, jika dibandingkan dengan jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP cukup berbeda. Pasal 10 KUHP sendiri mengatur jenis hukuman sebagai berikut:

a. Hukuman-hukuman Pokok:

1. Hukuman Mati
2. Hukuman Penjara
3. Hukuman Kurungan, dan
4. Hukuman Denda

b. Hukuman-hukuman Tambahan:

1. Hukuman beberapa hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

Perbedaan jenis hukuman tersebut, di dalam jenis pidana yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Anak tidak terdapat lagi jenis hukuman mati, dan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap anak, ditentukan 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, demikian juga pidana penjara seumur hidup, juga tidak diberlakukan lagi. Perbedaan hukuman tersebut, menurut penjelasan umum Undang-undang Pengadilan Anak, tidak lain adalah: "Untuk perkembangan mental dan kepentingan anak tersebut". Perbedaan lain yang menyangkut hukuman bersyarat, KUHP dalam Pasal 14 a menentukan bahwa hukuman percobaan dapat dijatuhkan, jika hukuman hanya dijatuhkan selama satu tahun. Sedangkan Pasal 29 Undang-undang Pengadilan Anak menentukan bahwa: "Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun".

Dari ketentuan mengenai pidana bersyarat ini, pada pokoknya dapat diketahui bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana, tetap dijatuhi hukuman penjara, akan tetapi hukuman tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika dikemudian hari, ternyata terdakwa sebelum habis masa percobaannya ia berbuat tindak pidana lagi atau melanggar persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh hakim terhadapnya. Dengan demikian putusan menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang didakwakan melakukan tindak pidana kejahatan, tetap ada, hanya saja pelaksanaan hukuman yang tidak dilaksanakan.

Senada dengan hal ini Muladi menyitir pendapat Pompe menyatakan :

“Bahwa pidana bersyarat itu bukanlah merupakan pidana pokok yang lain, melainkan hanya merupakan cara melaksanakan pidana, sebagaimana cara melaksanakan pidana yang tidak bersyarat lainnya.¹³

Terhadap jenis pidana apa yang akan dijatuhkan hakim terhadap anak yang telah didakwa melakukan pidana, apakah sanksi pidana penjara, kurungan, denda atau pengawasan merupakan wewenang sepenuhnya dari hakim, hak ini dijamin oleh Pasal I Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jika hakim menentukan akan menjatuhkan sanksi pidana penjara, ia bebas bergerak antara maksimum lamanya ancaman pidana penjara yang terdapat dalam KUHP sesuai dengan delik yang dilakukan oleh anak tersebut. Disini pulalah terdapat peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak nakal.

Atas dasar kebebasan inilah kebijakan hakim mempunyai arti penting dalam memilih lamanya sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam upaya menegakkan hukum pidana dengan sarana penal. Terhadap hal ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa : “Tidak ada abslutisme dalam masalah kebijakan, orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan berbagai alternatif.¹⁴

Dengan demikian masalah penggunaan hukum pidana dan lamanya pemidanaan pada pelaku tindak pidana yang berumur di atas 12 (dua belas) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, juga merupakan masalah kebijakan.

¹³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, 1985, hlm. 63

¹⁴ Muladi dan Earda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 149

Pada tahap pemberitahuan pidana oleh hakim pada anak yang berumur di atas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, walaupun hakim mempunyai kewenangan memilih lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada anak nakal tersebut, hakim senantiasa haruslah berpedoman pada pedoman dan tujuan pemidanaan. KUHP sendiri tidak memuat pedoman dan tujuan pemidanaan. Pada hal pedoman pemidanaan merupakan dasar bagi hakim untuk menerapkan/menjatuhkan sanksi pidana. Lain halnya dengan KUHP yang berlaku saat ini, Rancangan KUHP tahun 1991/1992 menyadari betapa pentingnya pedoman dan tujuan pemidanaan tersebut.

Pedoman pemidanaan yang dimuat di dalam Rancangan KUHP tahun 1991/1992 tersebut memuat beberapa macam pedoman, yaitu :

1. Pedoman pemidanaan yang bersifat umum untuk memberikan pengarahannya kepada hakim, mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemidanaan yang bersifat umum ini dimuat dalam Pasal 5 sebagai berikut :

(1) dalam pembinaan hakim dapat mempertimbangkan

ke- 1 kesalahan pembuat

ke- 2 motif dan tujuan dilakukan tindak pidana

ke- 3 cara melakukan tindak pidana

ke- 4 sikap batin pembuat

ke- 5 riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat

ke- 6 sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana

ke- 7 pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat

ke- 8 pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

ke- 9 pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban

ke-10 apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

- (2) Jika hakim memandang perlu, sehubungan dengan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi kemudian, hakim dapat memberikan maaf kepada si pembuat dengan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan
2. Pedoman pemidanaan yang bersifat khusus untuk memberikan arahan bagi hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu. Pedoman pemidanaan khusus ini tersebar beberapa pasal. Untuk pidana penjara diatur dalam Pasal 62, mengenai pidana tutupan dalam Pasal 68, mengenai pidana pengawasan dalam Pasal 69 dan Pasal 70, mengenai pidana denda dalam Pasal 72 dan pidana kerja sosial dalam Pasal 74.

Pedoman penerapan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Rancangan KUHP seperti tersebut di atas, berbunyi :

Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 51 dan Pasal 52, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan dalam hal dijumpai keadaan sebagai berikut :

- a. terdakwa masih sangat muda yaitu di bawah usia 18 tahun, sudah sangat tua yaitu di atas 70 tahun

- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana
- c. kerugian dan penderitaan korban tindak pidana tidak terlalu besar
- d. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban
- e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan itu akan menimbulkan kerugian yang besar
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dan orang lain
- g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi
- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana lain
- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa/keluarganya
- k. pemidanaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa
- l. penjatuhannya pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa
- m. tindak pidana terjadi dikalangan keluarga dan terjadi karena kealpaan.

Berlainan dengan KUHP yang berlaku saat ini, yang sama sekali tidak mengatur adanya pedoman pemidanaan dan Rancangan KUHP yang telah secara jelas memuat pedoman pemidanaan, maka undang-undang tentang Pengadilan Anak hanya secara tersamar memberikan pedoman kepada hakim sebelum ia menjatuhkan putusan terhadap anak nakal, ketentuan ini dapat

dilihat dalam Pasal 56 dan Pasal 59 UU Pengadilan Anak, dapat diketahui bahwa maksud oleh Pasal 59 tersebut, sebelum hakim mengucapkan putusannya, ia Wajib mempertimbangkan laporan peristiwa kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Menurut Pasal 56 undang-undang ini. Laporan tersebut disampaikan sebelum sidang dibuka, dan laporan tersebut berisikan, data individu anak, keluarga pendidikan, dan kehidupan sosial anak serta kesimpulan/pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, yaitu ketentuan pedoman pemidanaan dan kebebasan hakim dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa anak yang melakukan tindak pidana (anak nakal), dapat diketahui bahwa hakim senantiasa juga harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan terhadap anak tersebut, apa yang terbaik bagi dirinya, sekaligus yang terbaik bagi masyarakat, karena tujuan dari kebijakan ditetapkannya suatu sanksi pidana tentu tidak dapat lepas dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhan, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dengan memperhatikan keseimbangan masyarakat dan kepentingan individu pembuat delik (*daad dader strafrecht*). Artinya dalam menentukan berapa lamanya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada anak nakal tersebut, hakim seharusnya mengacu pada kebijakan yang akan memberikan manfaat bagi anak yang telah melakukan tindak pidana itu atau sesuai dengan tujuan dari pemidanaan terhadap anak

sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

C. Teori-teori Tujuan Pidana.

Sejarah perkembangan sistem pidana berkaitan erat dengan latar belakang fisiologis yang menjadi landasan pemikiran sistem-sistem pidana menurut zamannya, menurut beberapa kepustakaan, ternyata latar belakang fisiologis yang melekat pada perkembangan sistem pidana adalah, latar belakang falsafah yang dikembangkan oleh Immanuel Kant. Dalam perkembangan tujuan pidana selanjutnya muncul pula teori yang menamakan dirinya teori gabungan. Selanjutnya ketiga teori tujuan pidana tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Retributif

Menurut Immanuel Kant, pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau sudah merupakan konsekuensi logis dari kejahatan yang telah dilakukannya. Hal ini dapat ditemukan dalam *categorical imperatinya* Kant yang menyatakan bahwa: "Bertindaklah sedemikian rupa, sehingga tindakanmu itu menjadi dasar bagi tindakan semua orang". Dengan demikian menurut Kant, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan.¹⁵ Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaan dari pidana

¹⁵ W. Friedman., *Op. Cit*, hlm. 3

terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan tersebut. Pidana bukan erupkan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan, Dengan demikian, hukuman tidak pernah diberikan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan yang lain menyangkut pelaku kejahatan maupun masyarakat. Dalam segala institusi hukuman dapat dijatuhkan atas seseorang hanya karena pelaku kejahatan telah terbukti melakukan kejahatan, disini ada hak moral berupa tuntutan kesusilaan untuk bertindak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kewajiban moral ini harus dilaksanakan demi keadilan dan kebenaran oleh karena itu adalah tidak adil membiarkan penjahat tidak dihukum, penjahat tersebut harus bertanggungjawab terhadap korbannya, penderitaan yang telah dialami oleh korban harus dibayar berupa retributif oleh pelaku kejahatan tersebut. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini lebih lanjut dikatakan oleh Immanuel Kant dalam bukunya *philosopy of law* sebagaimana disitir oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagai berikut :

“...pidana tidak hanya pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.”¹⁶

Dari uraian tentang pemikiran teori retributif di atas, unsur-unsur fundamental dari teori ini adalah:

- a. Hak moral bagi seseorang untuk mendapatkan hukuman didasarkan semata-mata karena ia telah terbukti melakukan kesalahan berupa

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawie Arief, *Op. Cit*, hlm. 11

kejahatan.

- b. Kewajiban moral untuk melaksanakan hukuman terhadap penjahat, juga semata-mata dikarenakan ia telah melakukan perbuatan jahat tersebut.
- c. Demi keadilan retributif, maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan.
- d. Dasar moral pembenaran hukuman ialah bahwa hukuman merupakan pemulihan terhadap kesalahan.

Memperjelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan penghukuman menurut teori retributif tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa karakteristik dari teori ini adalah : Teori retributif ini sangat kental dengan unsur pembalasan masyarakat, perasaan sangat ramah dari korban, kejujuran dan keadilan bagi mereka yang taat pada hukum, dan asas keseimbangan antara pidana dengan sifat kejahatan yang telah terjadi. Teori ini menitik beratkan pada pertanggung jawaban pelaku kejahatan terhadap korbanya.¹⁷

Dari uraian di atas, nampak bagi penganut teori retributif, pertimbangan dasar moral terletak pada perihal keadilan suatu hukuman, artinya secara moral hukuman dapat dibenarkan hanya sejauh hukuman itu ditakar sebagai retributif terhadap kesalahan yang telah terbukti. Dengan kata lain keadilan diartikan dimana hukuman harus seimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

2. Teori Utilitarian

Berbeda dengan teor retributif yang memandang subjek pelaku ke

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm 83

belakang, maka teori Bentham tentang hukuman didasarkan atas prinsip kemanfaatan. Bentham memberikan pendasaran psikologis bagi prinsip tersebut, sebagai berikut:

Alam telah menempatkan kita di bawah dua kekuatan yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat, semuanya ditujukan dan ditetapkan dalam rangka keduanya.

Standar baik dan buruk, serta mata rantai sebab dan akibat, juga terkait erat dengan kedua hal itu, keduanya memandu kita dalam segala yang kita buat.¹⁸

Dengan berdasarkan pada prinsipnya di atas, terhadap pemidanaan lebih lanjut Bentham menyatakan bahwa: "Pemidanaan haruslah bersifat spesifik untuk kejahatan dan berapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu pemidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar".¹⁹

Artinya disini Bentham hendak mengatakan bahwa tidaklah perlu menjatuhkan hukuman, jika hukuman itu tidak mempunyai daya guna, juga hukuman tidaklah perlu dijatuhkan apabila ternyata tujuan-tujuan hukuman dapat dicapai dengan cara lain, yang terpenting bagi penganut utilitarian bahwa suatu hukuman dapat menghasikan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif dan ditujukan untuk mencegah pelaku kejahatan

¹⁸ Lili Rasyidi, *Op. Cit*, hlm.27

¹⁹ *Ibid*, hlm. 46

agar tidak berbuat lagi dan mencegah orang lain untuk tidak berbuat jahat seperti pelaku kejahatan tersebut. Dengan demikian, penganut teori utilitarian memberikan dasar bahwa pemberian suatu hukuman karena “kejahatan harus dicegah sedini mungkin (*preventif*) dan ditujukan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan (*deterrence*) dan juga pelaku kejahatan diperbaiki (*reform*). Ketiga tujuan penjaminan pidana tersebut merupakan dasar teori utilitarian tentang pemidanaan.²⁰

Tujuan penjatuhannya atau *prevention* dimaksudkan disini adalah apa yang disebut juga dengan *prevensi special* yaitu pencegahan kejahatan yang ingin dicapai adalah ditujukan kepada terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi setelah ia selesai menjalani hukumannya sehingga dapat berguna bagi masyarakat.

Terhadap teori ini, Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa prevensi spesial haruslah :

- a. Memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya lagi
- b. Haruslah mempunyai unsur memperbaiki pidana
- c. Mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki
- d. Ditujukan mempertahankan tertib hukum.²¹

Tujuan lain dari pemidanaan menurut aliran utilitarian adalah Untuk mencegah orang lain agar tidak berbuat jahat seperti pelaku kejahatan, ini

²⁰ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm 84

²¹ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 31

disebut juga dengan *prevensi generalis*. Artinya pencegahan kejahatan itu ditempuh dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

Pelaksanaan hukuman yang ditujukan terhadap prevensi generalis ini yang paling tua misalnya dicontohkannya pelaksanaan hukuman mati pada masyarakat dengan cara badannya ditarik oleh dua buah pedati dengan arah yang berlawanan.

Setelah melihat kedua teori penghukuman di atas, nampaklah apa yang dikemukakan sebelumnya, bahwa teori retributif dan utilitarian tentang tujuan pemidanaan sangat berbeda, sehingga menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan. Terhadap hal ini, Karla O Christianson sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief merinci perdebatan-perdebatan pokok atau karakteristik- karakteristik antara kedua teori tersebut sebagai berikut :

a. Pada teori retributif :

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d) pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Pada teori utilitarian

- a) tujuan pidana adalah pencegahan (preventif)
- b) pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat
- c) hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya karena sengaja atau dolus yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d) pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk dapat mencegah kejahatan
- e) pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan, tetapi baik unsur pembalasan maupun pencelaan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²²

Tujuan pidana yang telah terurai di atas, baik menurut teori retributif maupun utilitarian telah menunjukkan masing-masing keunggulannya, akan tetapi keduanya juga tidak terlepas dari kelemahan-kelemahannya. Sehingga menimbulkan kritik-kritik yang ditujukan pada kedua teori tersebut, yang pada akhirnya melahirkan teori ketiga, yaitu gabungan atau paduan yang akan diuraikan berikut ini.

3. Teori Gabungan

Uraian terdahulu telah menyajikan dua teori yang berbeda mengenai tujuan pidana, retributinisme dengan pandangannya ke belakang,

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 17

membenarkan hukuman dengan dasar bahwa yang terhukum memang layak dihukum demi kesalahan yang terbukti sudah secara sadar dilakukan. Utilitarian, dengan pandangannya ke depan, membenarkan hukuman berdasarkan prinsip kemanfaatan, yaitu bahwa hukuman mempunyai dampak positif atau efek-efek baik bagi si terhukum, si korban dan orang lain dalam masyarakat. Dasar pembenaran hukuman yang ditekankan dalam masing-masing teori, seperti telah terlihat, ternyata sekaligus merupakan cacat yang menimbulkan kritikan-kritikan terhadap kedua mengenai tujuan pemidanaan tersebut.

Kritik pertama terhadap teori retributivisme adalah memang benar bahwa hukuman hanya boleh diberikan kepada mereka yang bersalah, tetapi mengklaim hukuman diberikan karena si pelaku bertanggung jawab atas tindakannya, masih membuka kesempatan untuk didiskusikan. Menurut Pompe, *toerekenbaarheid* (pertanggung jawaban pidana) yang dilakukan seseorang haruslah mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kemauan berfikir (*psychis*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya
- b. Dan oleh sebab ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya
- c. Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.²³

Van Hamel, juga berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan yang mempunyai

²³ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 190

tiga macam kemampuan :

- a. Untuk memahami lingkungan kenyataannya sendiri
- b. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat
- c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.²⁴

Senada dengan Pompe dan Van Hamel di atas, Bradley juga menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab atas tindakannya, disadari oleh dirinya dan pada waktu bertindak ia menyadari tindakannya serta memiliki pengetahuan cukup tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Jadi dengan demikian jika teor retributif tersebut dihadapkan pada ketiga pendapat sarjana di atas, maka masalah tujuan penghukuman dikarenakan pelaku kejahatan harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, tentunya masih perlu mendapat kajian ulang “retributivisme.

Kritik kedua yang dialamatkan pada retributivisme adalah, bahwa teori ini terlampau dekat dengan pembalasan dendam yang merupakan penjelmaan dari *lex talionis*, yaitu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Memang dalam prakteknya sekarang *lex talionis* tidak diterapkan secara harfiah, hukuman 15 tahun dianggap seimbang dengan pembunuhan, jadi pada prinsipnya, tujuan dari hukuman harus dirasakan oleh si penjahat kurang lebih sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya dan penderitaan yang telah dirasakan oleh korban. Terhadap hal ini menurut Girson W Bawengan : Tujuan hukuman dalam teori ini adalah hukuman itu sendiri. Dengan

²⁴ *Ibid*, hlm. 190

demikian, teori ini mengalami satu jalan buntu oleh karena itu tujuan penghukuman hanya sampai pada hukuman itu sendiri.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan-alasan Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Nakal.

Secara khusus belum ada peraturan perundangan yang dapat dijadikan pedoman bagi para hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak-nakal pertimbangan-pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak nakal adalah sebagai berikut : Laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan, yang berisi :

1. data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupankemasyarakatan
2. kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan
3. Sebelum melakukan tindak pidana tersebut terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selaiu taat pada hukum yang berlaku
4. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar
5. Terdakwa atau keluarganya telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan yang diderita koban akibat perbuatan pelaku.
6. Kepribadian dan perilaku terdakwa menyakinkan, bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain

7. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
8. Tindak pidana terjadi di lingkungan keluarga
9. Tindak pidana terjadi karena kealpaannya
10. Terdakwa masih berstatus pelajar
11. Terdakwa tidak ditahan

Dari pertimbangan diatas didukung oleh beberapa putusan pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang antara lain :

1. Putusan Nomor 610/Pid.B/2012/PN.Plg, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu perbuatannya dapat meresahkan masyarakat dan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah, ia mengaku terus terang dan belum pernah dihukum, maka menurut hemat majelis, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah patut dan cukup adil.
2. Putusan Nomor: 672/Pid.B/2012/PN.Plg, dalam pertimbangan hukumnya Menyatakan bahwa Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan Palembang, tentang Penelitian kemasyarakatan terdakwa, maka hakim menilai dan berkesimpulan bahwa hasil dari penelitian kemasyarakatan tersebut dapat dipergunakan Sebagai bahan penimbangan untuk meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengaku terus terang, berlaku sopan

dipersidangan dan belum pernah dihukum, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah patut dan cukup adil.

3. Putusan Nomor: 698/Pid.B/2012/PN.Plg, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat, dan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, maka menurut hemat majelis, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah patut dan cukup adil.

Dari hasil penelitian mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan pidana bersyarat terhadap anak nakal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa :

1. Pada hakekatnya alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan hakim dapat dikategorikan sebagai berikut : a. Bersifat objektif, yaitu yang menyangkut perbuatan terdakwa b. Bersifat subjektif, yaitu yang menyangkut si pelaku tindak pidana (terdakwa) c. Bersifat psikologis, misalnya bersifat sopan dipersidangan, mengaku terus terang, selalu hadir dipersidangan.
2. Khusus terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang bersifat psikologis dari putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang terhadap anak nakal yang dijatuhi pidana bersyarat tersebut di atas, tidak secara tegas (tersurat) memuat suatu causa sehingga anak tersebut melakukan tindak pidana. Namun demikian dalam pertimbangan hukum

putusan pengadilan tersebut dinyatakan bahwa : Setelah memperhatikan hasil penelitian dan balm pemasyarakatan tentang Penelitian kemasyarakatan terdakwa, maka hakim menilai dan berkesimpulan bahwa hasil dari penelitian kemasyarakatan tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meringankan hukuman bagi terdakwa.

Dalam laporan hasil penelitian pemasyarakatan (litmas) yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan tersebut hanya memuat satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian pemasyarakatan Palembang Nomor : 103/Lit.Pny/KA/IV/2012 yang menyebutkan bahwa “faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut yaitu : Akibat pergaulan terlalu bebas dengan anak-anak nakal yang sebaya dengannya”.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana sedikit sekali disinggung, bahkan ada putusan pengadilan tersebut yang sama sekali tidak dipertimbangkan baik hasil-hasil penelitian kemasyarakatan, maupun faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, pada hal dari sisi inilah suatu terapi rehabilitasi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana dan sedang menjalani pidana bersyarat tersebut sebaiknya dimulai, dimana tugas pembinaan ini akan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

B. Kendala Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Nakal.

Tujuan pemidanaan terhadap anak, jika dikaitkan dengan pemikiran dasar yang melandasi sanksi pidana bersyarat mempunyai kaitan yang erat dan saling mendukung. Hal ini dikarenakan bahwa pidana bersyarat ini secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif di dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan demikian adalah dengan mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana ke dalam masyarakat, dari pada mengirimkannya ke lingkungan yang akan merampas kemerdekaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun demikian, walaupun sanksi pidana ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak dan mempunyai keuntungan-keuntungan lain, ternyata dari penelitian penulis di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang menunjukkan bahwa dari 630 perkara tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak nakal, ternyata 608 perkara diputus dengan dijatuhi pidana penjara (96,50 %), dan hanya 19 perkara diputus dengan dijatuhi pidana bersyarat, selebihnya dibebaskan atau dilepaskan karena tidak terbukti atau karena alasan pemaaf.

Dari data yang ditunjukkan di atas, terlihat jelas bahwa sanksi pidana bersyarat ini kurang sekali difungsikan (dijatuhkan terhadap anak nakal). Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kendala sehingga sanksi pidana

bersyarat ini kurang sekali dijatuhkan kepada terdakwa anak nakal menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Perundang-undangan

Masih belum adanya kesatuan pandangan tentang padoman untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa anak nakal. Hal ini dikarenakan bahwa belum adanya peraturan perundang-undangan yang lebih rinci yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat tersebut kepada anak nakal. Pedoman yang diberikan oleh KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak untuk menjatuhkan pidana bersyarat masih terlalu umum, sehingga kebijaksanaan selanjutnya diserahkan kepada hakim untuk memeriksa dan mengadili anak nakal tersebut. syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak nakal yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012
- b. Pendapat orang tua, wali atau orang tua asuh si anak mengenai hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Pasal 59 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan mengenai si anak. Pasal 59 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012
- d. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana denda, pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan batasan hakim yakin benar bahwa pembayaran denda

betul-betul akan dirasakan sangat berat oleh terpidana. Pasal 14 ayat (2) KUHP.

Dengan tidak adanya pedoman khusus yang dapat dijadikan acuan untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak nakal maka Kebijakan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa anak nakal, sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut. Namun demikian dalam menentukan penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak nakal tersebut, hakim senantiasa mengacu pada tujuan dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap anak nakal itu, apakah dengan pidana bersyarat tersebut dapat memberikan manfaat baik terhadap terpidana maupun terhadap masyarakat di mana ia bertempat tinggal.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, disamping adanya pedoman khusus penjatuhan pidana, bersyarat terhadap terdakwa anak-anak kurang difungsikannya pidana bersyarat tersebut juga didukung oleh persepsi masyarakat bahwa dengan tidak dipenjarakannya terpidana, masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa pelaku tindak pidana tidak dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Disamping itu bagi terpidana sendiri, penjatuhan pidana bersyarat terhadap dirinya tidak lain sekedar belas kasihan dari hakim yang mengadilinya.

Dengan kedua persepsi tersebut, maka menurut hemat penulis tujuan dijatuhkannya pidana bersyarat khususnya, dan tujuan pemidanaan umumnya sulit tercapai. Untuk itu masih diperlukan sosialisasi mengenai pengertian, maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh pidana bersyarat tersebut.

2. Sistem pengawasan dan pembinaan.

Menurut Pasal 29 ayat (7) UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa :
“Selama terpidana menjalani pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan, dan pembimbingan kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang ditentukan”. Kemudian Pasal 29 ayat (8) juga menyatakan bahwa: “Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan sebagai klien pemasyarakatan”.

Dari ketentuan Pasal 29 ayat (7) dan ayat (8) Undang-undang Pengadilan Anak tersebut, jelas bahwa yang melakukan pengawasan terhadap anak yang sedang menjalani pidana bersyarat adalah: Jaksa dan yang melakukan bimbingan atau pembinaan dalam pembimbing kemasyarakatan. Namun hingga saat ini belum ada pengawasan dan pembinaan yang melembaga mengenai pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap anak yang sedang menjalani pidana bersyarat tersebut. Oleh karena itu pula, para Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang jarang sekali melakukan penuntutan pidana bersyarat terhadap anak nakal. Tuntutan jaksa dan penilaian penuntut umum terhadap anak nakal Jaksa Penuntut Umum enggar untuk menuntut anak nakal yang sedang menjalani pidana bersyarat yang dilakukan sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum itu sendiri.

Selain dari itu, juga para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kejahatan yang dilakukan oleh anak pada Pengadilan Negeri Palembang, penjatuhan pidana bersyarat tentunya sulit untuk mencapai tujuan pemidanaan dengan pidana bersyarat tersebut, dengan perkataan lain aparaturnya yang

melakukan fungsi pembinaan belum dapat diyakini dapat melaksanakan tugasnya mengadakan pembinaan terhadap terpidana.

Dengan demikian belum adanya pola pengawasan dan pembinaan terhadap anak yang sedang menjalani pidana bersyarat yang pernah dijatuhkan terhadap anak nakal, bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan terhadap anak yang sedang menjalani pidana tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan rangkaian pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka dapatlah penulis mengambil kesimpulan dari uraian diatas sebagai berikut :

1. Penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak nakal adalah:
 - a. Laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
 - b. Belum pernah melakukan tindak pidana yang lain
 - c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar
 - d. Terdakwa dan keluarganya telah membayar atau akan membayar kerugian yang diderita oleh korban .
 - e. Adanya keyakinan dari hakim, bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi
 - f. Dijatuhkannya pidana perampasan kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
 - g. Terjadinya tindak pidana dilingkungan keluarga
 - h. Terjadinya tindak pidana karena kealpaan terdakwa

- i. Terdakwa masih berstatus pelajar, dan
 - j. Terdakwa tidak ditahan.
2. Kendala Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Nakal adalah :
- a. Perundang-undangan, yaitu belum adanya suatu pedoman secara spesifik yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat
 - b. Sistem pengawasan. Dalam hal pengawasan terhadap terpidana anak, hingga saat ini belum adanya pola dan cara-cara pelaksanaan bagi jaksa untuk mengawasi apakah terpidana menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hakim.
 - c. Sistem pembinaan. Dalam hal pembinaan berupa bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan juga belum terdapat pola petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga program pembimbingan yang dilaksanakan selama ini belum maksimal, bahkan dalam pelaksanaan program bimbingan kepribadian sama sekali belum mengarah pada hasil penelitian kemasyarakatan yang memuat faktor-faktor penyebab, mengapa terpidana melakukan tindak pidana. Sedangkan bimbingan dalam bentuk kemandirian hingga saat ini belum dapat dilaksanakan karena menyangkut minimnya dana, sarana dan prasarana yang ada di balai pemasyarakatan.

B. Saran

1. Disarankan kepada Mahkamah Agung, hendaknya mengeluarkan Surat Edaran mengenai pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan.
2. Dalam hal pelaksanaan pengawasan oleh jaksa terhadap terpidana, hendaknya Kejaksaan Agung memberikan suatu pedoman dan petunjuk yang jelas mengenai tugas dan tata cara pengawasan terhadap terpidana dan disamping itu cara pengawasan terhadap terpidana efektif jika jaksa mengadakan suatu koordinasi dengan perangkat rukun tetangga dimana terpidana bertempat tinggal dalam rangka pengawasan apakah terpidana menepati persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh hakim

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Agung Wahyono Dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Pengadilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Barda Nawawie Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

Mulyana W. Kusuma, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, YLBHI, Jakarta, 1986

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung 1985

Muladi Dan Arda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987

Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konstek Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman